SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2026 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 9);
24. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pasuruan Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pasuruan Nomor 14);
25. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pasuruan Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 2026 (Berita Daerah Kota Pasuruan Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan realisasi terhadap penggunaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. pendapatan daerah; dan
b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan daerah.

Pasal 4

(1) Laporan Realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
    a. pendapatan asli daerah sebesar Rp219.213.063.408,61 (dua ratus sembilan belas miliar dua ratus tiga belas juta enam puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah enam puluh sembilan).
    b. pendapatan transfer daerah sebesar Rp708.323.926.100,00 (tujuh ratus delapan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah); dan
    c. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Pendapatan ...

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan sebesar Rp927.536.989.508,61 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah enam puluh satu sen).

Pasal 5

(1) Laporan Realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal; dan

c. belanja tidak terduga.

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp830.105.947.347,68 (delapan ratus tiga puluh miliar seratus lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh delapan sen), terdiri atas:

a. belanja pegawai sebesar Rp415.876.678.084,00 (empat ratus lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah);

b. belanja barang dan jasa sebesar Rp355.139.945.832,64 (tiga ratus lima puluh lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah enam puluh empat sen);

c. belanja hibah sebesar Rp50.013.708.887,00 (lima puluh miliar tiga belas juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan

d. belanja bantuan sosial sebesar Rp9.075.614.544,04 (sembilan miliar tujuh puluh lima juta enam ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah empat sen rupiah).

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah sebesar Rp2.332.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);

b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp25.798.602.581,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp25.762.942.284,74 (dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen);

d. belanja ...

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp13.739.636.941,00 (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp68.637.370,00 (enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah); dan

f. belanja modal aset lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.403.834.921,00 (satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan sebesar Rp899.211.601.445,42 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus sebelas juta enam ratus satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah empat puluh dua sen).

Pasal 6

Berdasarkan perhitungan antara Realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) terdapat surplus sebesar Rp28.325.388.063,19 (dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah sembilan belas sen).

Pasal 7

(1) Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp67.041.370.884,96 (enam puluh tujuh miliar empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen rupiah); dan

b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Jumlah Pembiayaan Neto secara keseluruhan sebesar Rp67.041.370.884,96 (enam puluh tujuh miliar empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen).

Pasal 8 ...

Pasal 8

Berdasarkan perhitungan antara Surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Jumlah Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp95.366.758.948,15 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah lima belas sen).

Pasal 9

(1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Penjabaran Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 September 2026

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 September 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

LUCKY DANARDONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PASURUAN
Suryadi, SH
Pembina IV.a

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR 28